



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2020  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan kebijakan akuntansi dalam hal perlakuan akuntansi persediaan dan melengkapi kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan menambahkan kebijakan akuntansi dana *Treasury Deposit Facility*, kebijakan akuntansi properti investasi dan kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 77);
12. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Q

### Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf i, huruf n, dan huruf v, dan Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
  - c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - d. Kebijakan Akuntansi Belanja;
  - e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
  - f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO (Laporan Operasional);
  - g. Kebijakan Akuntansi Beban;
  - h. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
  - i. Kebijakan Akuntansi Dana *Treasury Deposit Facility*;
  - j. Kebijakan Akuntansi Piutang;
  - k. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
  - l. Kebijakan Akuntansi Investasi;
  - m. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
  - n. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
  - o. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Penggeraan;
  - p. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
  - q. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
  - r. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
  - s. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
  - t. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - u. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;

- v. Kebijakan Akuntansi Peristiwa setelah tanggal pelaporan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 14 Desember 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 14 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008